

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik.

Belum adanya regulasi daerah di Kabupate Ogan komering Ilir yang mengatur mengenai Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir, maka harapan penyusun, mudah-mudahan hasil kajian ini dapat menjadi dasar dari bahan pemikiran dan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melakukan Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.

Pada akhirnya tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pihak yang membantu proses penyusunan Kajian Akademik ini. Kami berharap dokumen ini dapat terus didiskusikan secara luas kepada pemangku kepentingan. Disadari bahwa penyusunan kajian ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaannya. Demikianlah, atas perhatiannya dan kerja sama yang sangat baik kami mengucapkan terimakasih.

Kayuagung,     April 2025  
Ketua TIM

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS.....	21
A. Kajian Teoritik Pengaturan Peraturan Daerah.....	21
1. Pemerintah Daerah .....	21
2. Teori Negara Hukum .....	23
3. Teori Kewenangan. ....	28
B. Kajian Umum Terkait Bahasa.....	34
1. Pentingnya Bahasa Bagi Masyarakat. ....	34
2. Sejarah Bahasa daerah.....	40
C. Kondisi Faktual Kabupaten OKI .....	46
BAB III Analisis Peraturan Terkait .....	53
A. Analisis UUD 1945.....	53
B. Analisis UU Nomor 24 Tahun 2009 .....	56
C. Analisis UU Nomor 20 Tahun 2003 .....	57
D. Analisis UU Nomor 23 Tahun 2014. ....	58
E. Analisis PP Nomor 57 Tahun 2014 .....	61
F. Analisis Permendagri Nomor 40 Tahun 2007.....	63
BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	64
A. Landasan Filosofis .....	64
B. Landasan Sosiologis .....	66
C. Landasan Yuridis.....	67
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN.....	71
A. Jangkauan Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli OKI.....	71
B. Arah Pengaturan .....	72
C. Ruang Lingkup Materi .....	73
BAB V PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN:	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bahasa asli daerah merupakan bagian penting dari kekayaan budaya sebuah wilayah dan sangat penting untuk mempertahankan warisan, prinsip, dan identitas budaya masyarakat. Menjaga bahasa asli daerah tidak hanya menjaga sistem komunikasi tetapi juga menjaga keberlangsungan identitas budaya yang unik. mempertahankan identitas budaya lokal adalah tujuan utama pelestarian bahasa asli daerah. Bahasa lokal menunjukkan sejarah, adat istiadat, dan perspektif orang yang menggunakannya. Nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi terkandung dalam setiap kata dan ungkapan. Jika kita tidak menggunakan bahasa asli daerah kita, kita akan kehilangan jendela yang menghubungkan kita dengan akar budaya kita.

Keanekaragaman budaya menjadi semakin penting di era globalisasi yang semakin berkembang pesat. Tradisi, adat istiadat, dan seni budaya merupakan komponen budaya suatu daerah. Aspek budaya juga mencakup bahasa, yang berfungsi sebagai pilar utama yang mampu menyatukan masyarakat sekaligus mencerminkan identitas diri. Keanekaragaman budaya juga kaya akan pengetahuan, nilai, dan keyakinan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk itu, kekayaan budaya ini harus dijaga dan dilestarikan.

=====

Menjaga keanekaragaman budaya berarti juga melestarikan bahasa asli daerah. Sebagai bagian integral dari kebudayaan suatu wilayah, bahasa asli daerah memainkan peranan yang sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman budayanya. Bahasa asli daerah adalah cara untuk berkomunikasi dan menunjukkan sejarah, nilai, dan identitas suatu masyarakat.

Bahasa asli daerah menunjukkan kekayaan budaya suatu wilayah selain sebagai cara untuk berkomunikasi. Bahasa mewakili identitas, prinsip, dan kebiasaan masyarakat. Selain makna literalnya ada hubungan yang kuat antara bahasa asli daerah dan budaya lokal. Bahasa asli daerah pertama-tama menunjukkan sejarah dan kemajuan sebuah masyarakat. Mempelajari bahasa asli daerah memungkinkan kita untuk melacak jejak sejarah suatu komunitas, termasuk interaksi dengan budaya lain yang mempengaruhi pertumbuhan bahasa. Misalnya, kosa kata dan struktur bahasa asli daerah dapat dipengaruhi oleh kolonialisme atau perdagangan antar bangsa.

Bahasa asli daerah juga merupakan bagian dari identitas budaya lokal. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan terkandung dalam setiap kata dan ungkapan bahasa asli daerah. Nilai-nilai ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah tersebut. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas adalah dengan menggunakan bahasa asli daerah.

=====

Bahasa asli daerah erat dengan warisan budaya dan tradisi lisan. Bahasa asli daerah juga kaya akan ragam cerita, lagu, dan puisi tradisional. Banyak budaya lokal menggunakan bahasa asli daerah untuk menceritakan kisah leluhur, menyampaikan prinsip, atau merayakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, bahasa asli daerah memiliki cara unik untuk menyampaikan ide abstrak yang unik bagi budaya lokal. Ungkapan atau idiom dalam bahasa asli daerah sulit diterjemahkan karena memiliki makna yang sangat terkait dengan konteks budaya tempat mereka digunakan. Oleh karena itu, hubungan antara bahasa asli daerah dan budaya lokal sangat penting. Dengan mempertahankan bahasa asli daerah, identitas dan warisan budaya suatu komunitas diperkuat selain keberagaman linguistik. Menjaga bahasa asli daerah sekaligus berarti melindungi kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yang merupakan bagian penting dari identitas nasional.

Selain itu, pelestarian bahasa asli daerah mempertahankan keragaman budaya dan bahasa. Setiap bahasa memiliki struktur dan kosa kata yang berbeda, yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang menggunakannya berpikir dan mengalami sesuatu. Ada banyak cara berpikir dan berbicara yang tidak dapat diwakili oleh satu bahasa ketika banyak bahasa digunakan. Bahasa asli daerah memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar. Bahasa daerah memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas dan hubungan sosial dalam komunitas. Ini dapat

=====  
memperkuat ikatan kelompok dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan kebanggaan akan identitas budaya mereka.

Dalam konteks ekonomi, bahasa asli daerah juga merupakan aset penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Penggunaan bahasa asli daerah dalam perdagangan lokal, pariwisata, dan bidang lain dapat meningkatkan nilai produk dan layanan serta memperkuat identitas dan branding lokal. Terakhir, pelestarian bahasa asli daerah adalah komitmen terhadap keberlanjutan budaya dan keadilan sosial. Dengan memastikan bahwa bahasa asli daerah tetap hidup dan berkembang, kita juga memastikan bahwa pengetahuan, prinsip, dan perspektif lokal tetap relevan dan dihargai dalam masyarakat yang semakin global dan seragam.

Dengan memahami pentingnya pelestarian bahasa asli daerah, kita diingatkan akan kewajiban bersama untuk melindungi warisan budaya nenek moyang kita. Mengembangkan program pendidikan, mendorong penggunaan bahasa asli daerah dalam kehidupan sehari-hari, dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga masyarakat akan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bahasa asli daerah dan memastikan bahwa kekayaan budaya ini akan tetap ada dan berkembang untuk generasi mendatang.

Indonesia sangat kaya dengan bahasa asli daerah dan apalagi sastra daerah.<sup>1</sup> Kekayaan itu di satu sisi merupakan kebanggaan, di sisi lain menjadi tugas yang tidak ringan, terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Dalam *Ethnologue* disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia.<sup>2</sup> Termasuklah bahasa asli Ogan Komering Ilir yang menurut keterangan dari Balai Bahasa bahwa Bahasa Ogan, Bahasa Pedamaran dan Bahasa Kayuagung merupakan bahasa asli daerah Ogan Komering Ilir.

Sebagian masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari bahwa sebagian besar bahasa itu akan punah. Menurut UNESCO, seperti yang tertuang dalam *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing*,<sup>3</sup> di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah yang di dalamnya terdapat kurang lebih 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa), serta Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara itu, bahasa yang telah

---

<sup>1</sup> Rahman, Muhammad Fathur, et al. 2020, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia*. Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan 6.2. hal. 34-40

<sup>2</sup> Akhmadi, Agus. 2019, *Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia*. Inovasi Jurnal Diklat Keagamaan 13.2 hal. 45-55.

<sup>3</sup> Wurm, Stephen A. 2001, *Atlas of the World's Languages in Danger of Disappearing*. Unesco, hal; 13-17

punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa).<sup>4</sup>

Dalam keadaan itu, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia dapat hidup dan berkembang secara lebih baik. Tuntutan komunikasi di daerah urban serta komunikasi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan iptek di Indonesia memberi peluang hidup yang lebih baik bagi bahasa Indonesia walaupun bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dan bahasa negara hanya menempati peringkat kedua dilihat dari nilai ekonominya.<sup>5</sup> Dapat diduga, posisi paling tinggi ditempati oleh bahasa asing, kedua bahasa Indonesia, dan terakhir adalah bahasa daerah.<sup>6</sup> Artinya, dengan bahasa Indonesia, kesempatan orang Indonesia untuk meraih peluang ekonomi lebih besar daripada mereka yang hanya menguasai bahasa asli daerah, meskipun masih lebih rendah dari peluang mereka yang menguasai bahasa asing.<sup>7</sup>

Hilangnya daya hidup bahasa asli daerah pada umumnya disebabkan oleh pindahnya orang desa ke kota untuk mencari

---

<sup>4</sup> Ruskhan, Abdul Gaffar. 2017, *Pemanfaatan Keberagaman Budaya Indonesia Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)*. Makalah yang disajikan dalam Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia Pertemuan Asosiasi Jepang-Indonesia di Nanzan Gakuen Training Center, Nagoya, Jepang. Vol. 10. No. 11. 2017. 30-35

<sup>5</sup> Fauzi, Niki Alma Febriana. *Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman*. Jurnal Hukum Novelty 8.1 hal; 107-121.

<sup>6</sup> Moeliono, Anton M., et al. 2017, *Tata bahasa baku bahasa Indonesia*. hal; 34-38

<sup>7</sup> Putri, Nimas Permata. 2017, *Eksistensi bahasa indonesia pada generasi millennial*. Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia 5.1 hal; 45-49.

penghidupan yang dianggap lebih layak dan perkawinan antar etnis yang banyak terjadi di Indonesia.<sup>8</sup>

Masyarakat perkotaan, yang pada umumnya merupakan masyarakat multi etnis atau multi lingual, memaksa seseorang harus meninggalkan bahasa etnisnya dan menuju bahasa nasional. Cara itu dianggap lebih baik daripada harus bersikap divergensi atau konvergensi dengan bahasa etnis yang lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kompromistis dalam sebuah perkawinan antaretnis. Pada umumnya, bahasa etnis setiap orang tua akan ditinggalkan dan bahasa Indonesia kemudian digunakan dalam keluarga itu karena bahasa itu dianggap sebagai bahasa yang dapat menghubungkan mereka secara adil.

Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda, sebagaimana telah dirumuskan dalam Politik Bahasa Nasional. Bahasa-bahasa itu sangat diperlukan untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas, kompetitif, dan berprestasi dengan tetap berpijak pada akar budaya bangsa sendiri.<sup>9</sup> Ketika batas-batas wilayah negara tidak lagi menjadi batas wilayah kebahasaan yang tegas, penguasaan Bahasa Asing dapat dipastikan

---

<sup>8</sup> Mustikawati, Fenny Eka. 2019. *Fungsi aplikasi kahoot sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia*. Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra. 12-24

<sup>9</sup> Janice, Astrella. 2014, *studi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan Pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) dalam Pembangunan desa di desa tanjung lapang Kecamatan malinau barat kabupaten malinau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan 3.3 hal; 14-15

menjadi sarana yang penting untuk memperoleh manfaat sebanyakbanyaknya atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>10</sup>

Dalam konteks semacam itu, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah mengatur penggunaan Bahasa Indonesia.<sup>11</sup> Di samping itu, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan juga mengatur Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Daerah, serta peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional.<sup>12</sup>

Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah memiliki latar belakang yang penting dalam konteks pelestarian dan pengembangan keberagaman budaya serta identitas suatu bangsa.

---

<sup>10</sup> Ningrum, Via. 2019, *Penggunaan Kata Baku Dan Tidak Baku Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional VETERAN, YOGYAKARTA*. Jurnal skripta 5.2 hal; 13-17

<sup>11</sup> Manoppo, Isye RA, Michael Mantiri, and Sarah Sambiran. 2017, *Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)*. Jurnal Eksekutif 2.2 hal; 18-20

<sup>12</sup> Maryam, Siti. 2013, *Optimalisasi Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. ATIKAN 3.1 hal; 45-50

Bahasa asli daerah merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu daerah atau bangsa. Melalui pengembangan dan pembinaan bahasa asli daerah, identitas budaya tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan dari ancaman homogenisasi budaya global.<sup>13</sup>

Bahasa asli daerah sering kali mengandung nilai-nilai historis, budaya, dan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan dan mengembangkan bahasa asli daerah, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya ini tetap hidup dan relevan bagi masyarakat. Bahasa asli daerah menjadi salah satu ciri khas dari keanekaragaman budaya di suatu negara atau daerah. Dengan memperkuat dan mengembangkan bahasa asli daerah, kita dapat merangsang apresiasi terhadap keanekaragaman budaya dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Bahasa asli daerah membantu memperkuat jati diri suatu bangsa atau daerah. Melalui penggunaan dan pengembangan bahasa asli daerah, masyarakat dapat memperkokoh rasa identitas dan kebanggaan terhadap budaya dan warisan leluhur mereka.<sup>14</sup>

Bahasa asli daerah juga merupakan media ekspresi dan komunikasi yang penting bagi masyarakat setempat. Dengan memelihara dan mengembangkan bahasa asli daerah, kita memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, nilai-nilai, dan pengalaman

---

<sup>13</sup> Suhardini, Eni Dasuki. 2015, *Peran dan Fungsi Pasar Modal dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 14.1 hal; 15-18

<sup>14</sup> Wibawa, Sutrisna. 2013, *Mengukuhkan pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah sebagai muatan lokal*. Konferensi Internasional Budaya Daerah 3 hal; 1-13.

mereka secara autentik. Pengembangan bahasa asli daerah juga berdampak positif pada pengembangan literasi dan pendidikan di tingkat lokal. Ketika masyarakat memiliki akses yang baik terhadap materi bacaan dalam bahasa mereka sendiri, hal ini dapat memfasilitasi pembelajaran, penelitian, dan pengembangan intelektual secara lebih efektif.<sup>15</sup>

Bahasa asli daerah juga memiliki potensi untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Misalnya, melalui pengembangan industri kreatif berbasis bahasa asli daerah, seperti penerbitan buku, produksi film, atau turisme budaya, masyarakat dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan memperkuat ekonomi lokal mereka. Dengan memahami pentingnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa asli daerah, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menjaga keberagaman budaya, memperkuat identitas nasional, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **B. Identifikasi Masalah**

Kabupaten Ogan Komering Ilir, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, terdapat beberapa problematika yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian bahasa asli daerah. Beberapa di antaranya termasuk:

---

<sup>15</sup> Pane, Fatma Sani, Abdul Kadir, and Dumasari Harahap. 2020, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah*. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik 2.2 hal; 141-152.

1. Ancaman Globalisasi: Dengan berkembangnya teknologi dan arus informasi global, bahasa-bahasa dominan seperti Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sering kali mendominasi di berbagai sektor kehidupan. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan bahasa asli daerah Ogan Komering Ilir karena masyarakat cenderung beralih ke penggunaan bahasa yang lebih dominan secara global.
2. Kurangnya Pemahaman dan Apresiasi: Banyak dari generasi muda yang kurang memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap bahasa asli daerah mereka sendiri. Faktor ini dapat disebabkan oleh minimnya pendidikan formal yang memperkenalkan dan mempromosikan bahasa asli daerah, serta dominasi budaya populer dari luar yang sering kali lebih menarik bagi mereka.
3. Perubahan Sosial dan Demografi: Perubahan sosial dan demografi, termasuk urbanisasi dan migrasi, juga dapat mempengaruhi penggunaan dan pemeliharaan bahasa asli daerah. Di tengah perkembangan perkotaan dan perubahan pola hidup masyarakat, bahasa dan budaya tradisional sering kali terpinggirkan dan dianggap kurang relevan.
4. Kekurangan Materi Pembelajaran: Kurangnya materi pembelajaran yang tersedia dapat menjadi hambatan bagi pendidikan formal yang mempromosikan bahasa asli daerah. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya minat dan pemahaman terhadap bahasa asli daerah di kalangan generasi muda.
5. Ancaman Penyimpangan Bahasa: Dalam lingkungan yang terus berubah, bahasa asli daerah sering kali mengalami penyimpangan atau campur aduk dengan bahasa-bahasa lain. Hal ini dapat mengancam keaslian dan keberlangsungan bahasa asli daerah.

Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan upaya bersama

antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan tokoh budaya untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan penggunaan bahasa asli daerah. Dukungan dalam bentuk program pembinaan, pendidikan formal dan non-formal, serta promosi budaya lokal dapat membantu memperkuat dan melestarikan bahasa asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir. Gambar yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menjadikan bahan kajian dalam merumuskan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.

### **2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Kegunaan pembuatan naskah akademik tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir ini adalah:

- 1) Bagi golongan Akademik, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang

berkaitan dengan Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.

- 2) Bagi masyarakat Umum, naskah akademik ini sebagai informasi untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.

#### **D. Keluaran (*Output*)**

Hasil kajian ini nantinya ada dua output yang penting dihasilkan, yaitu:

- 1) Dalam Bentuk Fisik, Keluaran (*Output*) dalam bentuk fisik ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *Pertama*: Naskah Akademik, sebagai hasil kajian dan *Kedua*: Draft Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.
- 2) Dalam Bentuk Non Fisik, Keluaran (*Output*) dalam bentuk non fisik ini tergambar pada seberapa urgensinya Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir untuk diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Daerah Ogan Komering Ilir tersebut terhadap pembangunan yang sangat pesat di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memberikan dampak positif dan manfaat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Keluaran terbentuknya Naskah Akademik ini merekomendasikan untuk dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir. Sehingga Naskah Akademik ini sebagai alas atau dasar terbentuknya Peraturan Daerah tersebut.

### **E. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empirik. Kajian hukum memiliki cakupan yang luas setidaknya secara umum meliputi substansi hukum (*content of laws*), struktur pelaksana hukum (*structure of laws*), dan budaya hukum (*culture of laws*). Menurut Sunaryati Hartono, hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (*social feit*) yang mempunyai segi ganda yakni kaidah/norma dan perilaku yang ajeg atau unik.<sup>16</sup> Lebih jauh, Ibrahim menyatakan dari sisi keilmuan, hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin ilmu, sehingga hukum adalah ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*).<sup>17</sup>

Definisi ini mengingatkan bahwa kajian hukum mendasarkan pada kedua proses dialogis antara tradisi deduktif dan induktif. Singkatnya, penelitian sosio-legal dan metode yuridis normatif secara serentak

---

<sup>16</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke 20*, Bandung. Penerbit Alumni, Hal; 74.

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal; 33.

diperlukan untuk menyusun naskah akademik dan peraturan. Secara kajian ilmu, metode penyusunan dibagi menjadi dua yaitu:

### **1). Kajian Yuridis Normatif**

Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan pendekatan masalah melalui melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan. Pendekatan penelitian ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta hubungan antara satu naskah hukum dengan naskah hukum lainnya yang terkait dengan objek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.

### **2). Kajian Yuridis Empiris**


Metode penelitian yuridis empiris adalah prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Metode yuridis empiris digunakan untuk menelaah dan menganalisis data sekunder dan data primer untuk mendapatkan gambaran mengenai Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir terdapat dua tahapan yang digunakan untuk mendukung metode penyusunan yaitu:

- a. Tahap Identifikasi Permasalahan,** Tahap ini adalah tahap awal penyusunan naskah akademik dimulai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan non hukum terkait permasalahan dari penggiat Bahasa daerah Ogan Komering Ilir. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui metode kajian pustaka.
- b. Tahap Penyusunan Naskah Akademik,** Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

**Bagan Alur Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda  
(UU No. 12 Th. 2011)**



Dalam ilmu peraturan perundang-undangan, naskah akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundangundangan. Dengan demikian, naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoretis dan sosiologis. Secara teoretik dikaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat.

Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk

menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.

Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formal dan dasar yuris dari segi material. Dasar yuridis dari segi formal adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi material yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Secara sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Dengan demikian naskah akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-

=====  
undangan karena didalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur.

### **3) Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai dasa-dasar tentang pentingnya Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir. Selain itu memberikan gambaran identifikasi permasalahan dalam hubungannya dengan Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir. Dalam bab ini juga menjabarkan mengenai permasalahan itu bisa diselesaikan melalui tujuan dan metode penelitian yang dipergunakan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI DAN EMPIRIS**

Bab ini menjelaskan muatan secara teoritis berupa Teori Negara Hukum, Teori kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir dan hubungannya dengan kewenangan pemerinatah daerah melalui peran partisipasi aktif masyarakat dalam Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir, secara empiris terkait dengan Data dari Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-

Bahasa Asli Ogan Komering Ilir serta analisis Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir tersebut.

### **BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini menguraikan tentang peraturan perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir disusun terstruktur dan sistematis mulai dari UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaan teknis lainnya.

### **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS**

Bab ini memberikan dasar pemikiran secara filsafat mengenai Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir dan alasan pentingnya untuk diatur dalam produk daerah yaitu Peraturan Daerah. Sedangkan muatan sosiologis adalah memberikan uraian seberapa besar manfaat dari keberadaan peraturan daerah ini bagi masyarakat dalam Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir Secara yuridis memberikan penjelasan secara mendasar secara hierarki pentingnya Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir diatur oleh daerah, dalam hal ini adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Bab ini sebagai bagian terpenting karena berisikan muatan dasar dalam membangun nilai, asas dan norma hukum dalam pengaturan mengenai Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir. Arah ini menjelaskan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Jangkauan dimaksudkan adalah jangkauan teritorial, sosial dan jangkauan pada konfigurasi kekuasaan. Ruang lingkup berisikan nilai, asas dan dijabarkan dalam norma hukum apa saja yang perlu diatur.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini sebagai penutup yaitu akhir dari sajian naskah akademik yang membahas tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir. Berisikan simpulan dari hasil pembahasan yang telah disajikan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sedangkan ruang lingkup penutup berikutnya adalah saran-saran atau rekomendasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis Pengaturan Peraturan Daerah**

##### **1) Pemerintahan Daerah dan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Daerah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD NRI tahun 1945. Pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang vital dalam sistem pemerintahan suatu negara. Dalam esensinya, pemerintahan daerah adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal atau regional.<sup>18</sup>

Tujuan utama dari pemerintahan daerah adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat, mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.<sup>19</sup>

Salah satu tujuan utama dari pemerintahan daerah adalah memberikan otonomi daerah kepada wilayah-wilayah tertentu untuk mengatur urusan-urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, 2019, *Hukum pemerintahan daerah*. Jakarta, Nusa Media, hal; 34

<sup>19</sup> Dudung Abdullah, 2016), *Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah*. Jurnal Hukum Positum 1.1 hal; 83-103.

karakteristik daerah. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam menyikapi permasalahan yang ada di tingkat daerah.<sup>20</sup>

Pemerintahan daerah juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.<sup>21</sup> Melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa, forum perwakilan rakyat, atau konsultasi publik, pemerintahan daerah dapat menggandeng masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program-program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>22</sup> Hal ini membuka ruang bagi rakyat untuk ikut serta aktif dalam pembangunan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan. Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di wilayahnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi daerah. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengarahkannya pada program-program pembangunan yang strategis, pemerintahan daerah

---

<sup>20</sup> Yusnani, et al. 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal; 23

<sup>21</sup> Noverman Duadji, 2012, *Good Governance dalam Pemerintah Daerah*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan 28.2 hal; 201-209.

<sup>22</sup> Bratakusumah, Deddy Supriady. 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal; 54

=====

dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup penduduk daerah.<sup>23</sup>

## 2) Teori Negara Hukum

Eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan satu di antara beberapa unsur fundamental dalam negara hukum yang menyelenggarakan pemerintahan “negara berdasarkan atas hukum”, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja bermakna “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.”<sup>24</sup> Untuk menelusuri teori dan konsep negara hukum pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran hukum, yaitu konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Unsur-unsur *rechtsstaat* sebagaimana ditegaskan oleh F. J Stahl, sebagai berikut :

- a). Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);
- b). Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM;
- c). Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan
- d). Adanya peradilan administrasi;<sup>25</sup>

Unsur-unsur *the rule of law* yang ditegaskan oleh A.V Dicey, sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Fatkhul Muin, 2014, *Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah*. Jurnal Fiat Justisia 8.1 hal; 69-79.

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni Bandung, hlm. 12.

<sup>25</sup> F.J Stahl, dalam Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta, hlm 46.

- a) Adanya supremasi aturan hukum;
- b) Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; dan
- c) Adanya jaminan perlindungan HAM;

Suko Wiyono menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan unsur-unsur *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Persamaannya, adalah bahwa keduanya selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Kemudian perbedaannya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* adalah tampak dari sudut pandang pelebagaan peradilan yang berfungsi terhadap perlindungan HAM.

Pada *Rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada *the rule of law* tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan dalam *the rule of law* semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum, sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama. Negara hukum ideal dalam pemikiran teoritik syamsuharya bethan adalah memperhatikan peran hukum sebagai yang demokratis. Artinya, beragam unsur melakat pada suatu negara hukum, seperti adanya kepastian hukum, penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum,

=====  
adanya pemisahan kekuasaan negara, adanya peradilan administrasi negara dan lainnya.

Konsep negara hukum Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan campuran antara konsep negara hukum tradisi *eropa kontinental* dengan tradisi hukum *anglo saxon* yang terkenal dengan *the rule of law*. UUD NRI tahun 1945 setelah perubahan, memuat konsep negara hukum Indonesia yang awalnya berada dalam penjelasannya, dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dengan perumusan “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Jadi jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bukanlah tanggung jawab lembaga hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab kelembagaan dan kepemimpinan atas nama kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan tanggung jawab semua warga negara, artinya oleh dan untuk rakyat Indonesia sebagai manusia Indonesia. Wujud tanggung jawab rakyat warga negara menegakkan keadilan itu berasaskan kepada kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tata tertib sosial atau disiplin nasional.

Untuk tegaknya kualitas kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum diperlukan beberapa unsur fundamental dalam negara hukum diantaranya menyelenggarakan pemerintahan “negara

berdasarkan atas hukum". Peraturan daerah mempunyai kedudukan sebagai bagian integral dari kerangka hukum peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah harus dipahami sebagai pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, karena peraturan daerah itu sendiri adalah jenis suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah adalah bentuk legislasi di daerah sebagai salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), yang berasal dari dua sumber, yaitu otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UU NRI tahun 1945, Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan UU No 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Jadi, peraturan daerah akan terdiri dari peraturan daerah di bidang otonom yang bersumber dari wewenang atribut dan peraturan daerah di bidang tugas pembantuan yang bersumber dari wewenang delegatif. Otonomi harus dipahami secara fungsional, yaitu sebagai upaya pemaksimalan fungsi pemerintahan (pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan).

Peraturan daerah mempunyai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah namun peraturan daerah tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>26</sup> Berdasarkan wewenang otonomi, pemerintah daerah memiliki fungsi-fungsi pembuatan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Bagir Manan menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan kemandirian (*vrijheid* dan *zelstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi. Sukowiyono menguraikan karakteristik peraturan daerah sebagai produk legislasi daerah, sebagai berikut ;

- a. Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah;
- b. Materi muatan peraturan daerah bersifat umum abstrak dan/atau umum konkret adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Peraturan daerah dapat mengatur norma sanksi pidana maupun sanksi administrasi secara terbatas;

---

<sup>26</sup> Riswanda Imawan, 2005, *Desentralisasi demokratisasi dan pembentukan Good Governance dalam Desentralisasi dan otonomi daerah*, LIPI Press, Jakarta, hlm. 40-41.

- =====
- d. Syarat sahnya pemberlakuan peraturan daerah wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah;
  - e. Peraturan daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan dapat menjadi objek *judicial review* ke MA;
  - f. Peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, menjadi objek pengawasan preventif dan represif Pemerintah Pusat; dan
  - g. Atas dasar huruf (f), putusan pemerintah pusat yang membatalkan peraturan daerah dapat menjadi pokok pangkal sengketa dalam prosedur keberatan kepada Pemerintah Pusat maupun Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Norma-norma hukum dalam peraturan daerah mempunyai sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, yaitu "*algemeine strekking*", atau bersifat umum, dalam arti mempunyai kekuatan mengikat terhadap seluruh penyelenggara pemerintah dan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Sifat mengikat umum dari norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dari segi formal terkait pula dengan keabsahan peraturan perundang-undangan dari segi format, prosedur, dan lembaga/pejabat yang membentuknya, yang terkait pula dengan segi sinkronisasi secara vertikal, sehingga suatu norma peraturan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81.

=====

daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terbentuknya peraturan daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya mempunyai fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*).

Dalam konteks naskah akademik ini, pengertian, fungsi dan substansi peraturan daerah yang telah diuraikan tersebut di atas, menghendaki perumusan norma-norma dalam peraturan daerah melalui proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **3) Teori Kewenangan**

Kewenangan atau wewenang adalah istilah yang biasa digunakan dalam bidang hukum publik. Namun demikian sesungguhnya kewenangan berbeda dengan wewenang. Menurut Diah Retuning Maharani, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal. Yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrasi. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegheden*). Sedangkan wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Diah Retuning Maharani, [www Teori Kewenangan.com](http://www.TeoriKewenangan.com), diunduh tanggal 14 April 2024.

Beberapa pendapat mengenai wewenang itu sendiri sebagai dasar berpikir seperti Herbert A.Simon,<sup>29</sup> wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan hubungan atasan pimpinan dengan bawahan. Sedangkan menurut SF. Marbun<sup>30</sup> wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik (yuridis), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo,<sup>31</sup> mengatakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.

---

<sup>29</sup> Herbert A.Simon, 1984, *Perilaku Administrasi* (terjemahan), Jakarta, BinaAksara, hlm 195

<sup>30</sup> SF.Marbun, 2005, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 154

<sup>31</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Bhakti Indonesia, hlm 76

Sedangkan menurut Lukman Hakim,<sup>32</sup> wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu: *pertama* adalah Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, *kedua* adalah dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan *ketiga* adalah Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sedangkan "wewenang" hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Menurut Bagir Manan,<sup>33</sup> menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

---

<sup>32</sup> Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, hlm. 75.

<sup>33</sup> Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, hlm 1

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Ditingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ridwan H.R., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm 104

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut delegasi dan mandat. Oleh karena itu dalam wewenang juga dikenal pendelegasian. Pendelagasian wewenang ini, maka orang yang menerima delegasi disebut delegan. Philipus Hardjon<sup>35</sup>, berpendapat mengenai delegasi ini terdapat syarat-syarat yang mesti dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan); artinya delegans memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata

---

<sup>35</sup> Philipus Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Study Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 76

usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.<sup>36</sup>

Delegasi sebagai bentuk dari pelimpahan wewenang, merupakan mandat yang diterima oleh delegans. Mandat sendiri menurut Kolsteren dikutip dalam Suwoto Mulyosudarmo,<sup>37</sup> mengatakan bahwa mandat berasal dari bahasa latin, "mandatum", kata kerjanya *mandare,-atum* yang berarti melimpahkan (*overdragen*), mempercayakan (*toevertrouwen*), memerintahkan (*bevelen*). "Mandat" artinya pemberi beban (*lastgever*). Dalam pemberian kuasa berlaku asas yang maksudnya setiap pemberian kuasa harus didasarkan atas alasan yang sah (*Mandatum nisi gratuitum nullum est*).

Dengan demikian delegasi sebagai bentuk pelimpahan wewenang, tetapi tidaklah sama dengan mandat. Dimana mandat sebagai suatu pelimpahan kekuasaan yang melaksanakan tidak bertindak atas nama sendiri.

Pembagian kewenangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya urusan dibagi antar berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber keuangan daerah untuk membiayai urusan urusan tersebut.

---

<sup>36</sup> Ridwan *Op. Cit*, hlm 104 -105.

<sup>37</sup> Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, Surabaya, hlm 85.

Kewenangan negara yang ada secara sentral, telah dibagi berdasarkan kegiatan di berbagai departemen. Di tingkat lokal, kewenangan dibagi berdasarkan wilayah yang ada di berbagai pemerintahan daerah di seluruh negara. Kedua sistem tersebut, saling terkait dan melengkapi, sungguhpun dalam praktik, sering tumpang tindih (*over-lapping*) dan saling bersaing.<sup>38</sup>

## **B. Kajian Umum terkait Bahasa**

### **1) Pentingnya Bahasa Bagi Masyarakat**

Bahasa secara umum adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi.<sup>39</sup> Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep maupun perasaan. Bahasa mempunyai beberapa pengertian. Menurut *Oxford Advanced Learner Dictionary* bahasa adalah suatu sistim dari suara, kata, pola yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi melalui pikiran dan perasaan.<sup>40</sup> Sedangkan menurut pandangan Hurlock bahasa adalah sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam

---

<sup>38</sup> Sarundajang, 2011, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka, hlm.21.

<sup>39</sup> Aji, Wisnu Nugroho. 2018 *Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia. Vol. 431. No. 2.

<sup>40</sup> Djojuroto, Kinayati, and Maria Lusiana Sumaryati. 2023 *Prinsip-prinsip dasar penelitian bahasa dan sastra*. Nuansa Cendekia, hal; 45.

pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian. Bahasa sering dipahami sebagai alat (tool) komunikasi atau kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan.<sup>41</sup>

Bahasa juga merupakan sistem kode suara yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan yang lain. Kalau bahasa tujuannya adalah menyampaikan maksud kepada orang lain ataupun berhubungan dengan orang lain, maka di dalam bahasa terdapat kekuatan pikiran yang terdiri dari kumpulan pengetahuan bahasa di dalamnya terdapat makna-makna, kosakata-kosakata, suara-suara, dan struktur yang menyusunnya. Kemampuan berpikir bahasa inilah yang terjadi perbedaan di antara para linguis, apakah ia diperoleh semenjak bayi secara fitrah atau melalui pemerolehan bahasa dari alam sekitarnya melalui proses sosial.<sup>42</sup>

Bahasa adalah kunci membuka jendela dunia, slogan tersebut menunjukkan bahwa bahasa adalah hal yang penting dalam kehidupan. Melalui bahasa manusia mampu menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang sempurna. Bahasa juga sebagai alat komunikasi antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya bahasa

---

<sup>41</sup> Aji, Wisnu Nugroho. 2016, *Model pembelajaran Dick and Carrey dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia*. Kajian Linguistik dan Sastra 1.2 hal; 119-126.

<sup>42</sup> Wardarita, Ratu. 2014. *Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Elmatera Hal; 26-33.

merupakan sistem kode suara yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan yang lain. Definisi bahasa berdasarkan Aristoteles adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Dari beberapa definisi bahasa yang dikemukakan di atas dapat di simpulkan bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan melalui suatu sistem suara, kata, pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan pertukaran pikiran dan perasaan. Bahasa dapat mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, dan ekspresi wajah.<sup>43</sup>

Pada manusia bahasa ditandai oleh adanya daya cipta yang tidak pernah habis dan adanya sebuah aturan. Daya cipta yang tidak pernah habis ialah suatu kemampuan individu untuk menciptakan sejumlah kalimat bermakna yang tidak pernah berhenti dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas, yang menjadikan bahasa sebagai upaya yang sangat kreatif. Dengan demikian bahasa dapat diartikan sebagai suatu sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Di samping itu bahasa dapat dimaknai sebagai suatu sistem tanda, baik lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan sistem komunikasi antar manusia. Bahasa mencakup komunikasi non verbal dan komunikasi verbal. Bahasa dapat dipelajari

---

<sup>43</sup> Ambarsari, Zukhruf. 2021. *Penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada era 4.0*. Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3. FBS Unimed Press,

secara teratur tergantung pada kematangan serta kesempatan belajar yang dimiliki seseorang.<sup>44</sup>

Bahasa, tidak dapat dipungkiri, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai alat komunikasi, bahasa telah digunakan oleh manusia semenjak awal keberadaannya.<sup>45</sup>

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, bahasa berkembang mengikuti kemajuan berpikir manusia. Manusia dengan peradaban yang sederhana tidak memerlukan bahasa yang canggih, sehingga bahasa mereka pun sederhana. Ketika manusia mencapai peradaban yang lebih tinggi, maka bahasa yang digunakan pun semakin tinggi dan semakin kompleks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahasa dimaknai sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (KBBI online: entri bahasa). Dari pengertian tersebut dapat diambil poin-poin utama yaitu: bahwa bahasa adalah lambang bunyi, arbitrer, digunakan oleh masyarakat dan digunakan untuk tujuan tertentu.

Dari pengertian tersebut juga dapat diketahui bahwa setiap masyarakat memiliki bahasa tertentu yang digunakan untuk berkomunikasi antar sesama anggota. Mengingat bahwa jumlah

---

<sup>44</sup> Harefa, dkk, 2021, *Media pembelajaran bahasa dan sastra indonesia dan teknologi informasi*. Angewandte Chemie International Edition 6.11 hal; 951-952.

<sup>45</sup> Romansyah, Khalimi. 2016, *Pedoman Pemilihan dan Penyajian Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*." LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon 17.2 hal; 59-66.

=====

masyarakat bahasa itu banyak maka tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah bahasa yang ada di dunia ini pun banyak. Meskipun bahasa menjadi alat komunikasi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, namun tidak banyak orang yang memperhatikan. Artinya bahwa bahasa tidak menjadi objek studi yang utama dan perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena bahasa sudah menjadi bagian dari hidup manusia, sebagaimana bernafas maupun aktivitas indera yang lain, sehingga bahasa dirasakan sebagai sesuatu yang secara otomatis ada pada mereka.

Hubungan manusia dengan bahasa tidak mudah dijelaskan, karena manusia sudah menggunakan bahasa semenjak kecil dan tidak merasakan proses pemerolehannya. Dengan demikian, dapat dipahami jika ada orang yang berpendapat bahwa bahasa adalah bagian dari diri seseorang. Berbeda dari pandangan umum, yaitu bahasa sebagai sesuatu yang sudah melekat pada manusia dan tidak menjadi pusat perhatian, terdapat beberapa ahli atau sarjana yang memperhatikan dan menelaah bahasa sebagai objek kajian. Perhatian terhadap bahasa tersebut sudah dimulai semenjak zaman Yunani kuno, yaitu ketika para filosof mulai bertanyatanya tentang apa itu bahasa. Dari perhatian tersebut lahir pemikiran-pemikiran yang nantinya menjadi dasar dari munculnya disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu bahasa atau linguistik.

=====

Bahasa bukanlah sekadar kumpulan kata dan aturan gramatikal, tetapi merupakan fondasi dari interaksi sosial, pemahaman budaya, dan identitas suatu masyarakat. Arti penting bahasa bagi masyarakat tak terbantahkan, karena bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga keberagaman, pewaris budaya, dan penghubung antargenerasi.

Dalam naskah akademik ini, akan dipaparkan betapa pentingnya bahasa bagi masyarakat serta peran utamanya dalam membentuk dan memelihara jalinan sosial dan budaya. Pertama-tama, bahasa berperan sebagai alat utama dalam interaksi sosial antar individu.

Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, memahami perasaan orang lain, serta membangun hubungan interpersonal yang kuat. Bahasa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok sosial, agama, etnis, dan budaya dalam suatu masyarakat.

Selain itu, bahasa juga memiliki peran penting dalam pemeliharaan dan pengembangan budaya suatu masyarakat. Setiap bahasa mencerminkan cara pandang, nilai, dan tradisi suatu kelompok manusia. Melalui bahasa, kita dapat memahami kearifan lokal, mitos, legenda, dan cerita-cerita yang melekat dalam budaya suatu masyarakat. Bahasa menjadi simbol identitas budaya yang kaya dan beragam. Tak hanya itu, bahasa juga berperan sebagai alat pendidikan yang vital dalam

=====  
mentransmisikan pengetahuan, nilai, dan etika kepada generasi mendatang. Dengan bahasa, pengetahuan dapat disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga memungkinkan perkembangan intelektual dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Bahasa menjadi fondasi pembelajaran di sekolah, universitas, dan institusi pendidikan lainnya.

Namun, perlu diakui bahwa bahasa juga dapat menjadi sumber konflik dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ketika suatu bahasa dianggap superior atau dominan, bahasa minoritas atau lokal dapat terpinggirkan dan terancam punah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman bahasa dan mendukung upaya pelestarian bahasa-bahasa minoritas sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Dalam kesimpulannya, bahasa memiliki arti penting yang tak terbantahkan bagi masyarakat.

Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya, identitas, dan pengetahuan suatu masyarakat. Dengan memahami peran utama bahasa, masyarakat dapat lebih menghargai keberagaman budaya dan memperkuat jalinan sosial yang inklusif. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menjaga, mengembangkan, dan memperkuat bahasa sebagai tonggak utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

## **2) Sejarah Bahasa Daerah**

Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di suatu wilayah tertentu atau oleh suatu kelompok tertentu dalam sebuah negara. Bahasa daerah juga dikenal sebagai bahasa lokal, bahasa tradisional, atau bahasa vernakular. Bahasa daerah dapat ditemukan di seluruh dunia dan merupakan bagian penting dari keberagaman budaya suatu negara. Bahasa daerah seringkali berbeda dengan bahasa nasional atau resmi suatu negara, dan cenderung kurang diasosiasikan dengan kekuatan politik atau ekonomi. Bahasa daerah dapat mencakup berbagai varian dalam pengucapan, kosakata, dan tata bahasa yang unik dan khas, dan seringkali tidak diakui secara resmi oleh pemerintah.

Meskipun bahasa daerah mungkin tidak sering digunakan di lingkungan formal, bahasa ini masih merupakan aset penting dari budaya lokal dan dapat membantu mempertahankan identitas dan tradisi suatu kelompok atau masyarakat. Bahasa daerah juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan memperkaya keberagaman budaya suatu negara.

Sejarah bahasa daerah di Indonesia sangat kompleks dan panjang karena berkaitan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di wilayah Indonesia selama berabad-abad.

Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah bahasa daerah di Indonesia:

1. Pra-Austronesia: Sebelum kedatangan bahasa Austronesia ke wilayah Indonesia, diyakini bahwa terdapat berbagai bahasa daerah pribumi yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, catatan tertulis tentang bahasa-bahasa ini sangat terbatas, sehingga informasi yang ada sering kali berdasarkan penelitian bahasa historis dan linguistik perbandingan.
2. Pengaruh bahasa Sansekerta: Pada abad ke-1 hingga ke-14 Masehi, bahasa Sanskerta menjadi bahasa pengantar dalam bidang agama, sastra, dan kebudayaan di wilayah Indonesia. Pengaruh bahasa Sanskerta dapat ditemui dalam banyak kosakata dan istilah dalam bahasa daerah di Indonesia, terutama di pulau Jawa dan Bali.
3. Perkembangan bahasa Austronesia: Bahasa Austronesia, sebuah rumpun bahasa yang berasal dari Taiwan, memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa daerah di Indonesia. Penyebaran bahasa Austronesia di Indonesia terjadi sekitar 4.000 hingga 2.000 tahun yang lalu. Bahasa-bahasa Austronesia seperti Jawa, Sunda, Madura, dan Batak berkembang dan mengalami variasi lokal di pulau-pulau di Indonesia.
4. Pengaruh bahasa-bahasa asing: Seiring dengan interaksi dengan bangsa-bangsa asing, terutama melalui perdagangan dan

kolonialisme, bahasa daerah di Indonesia juga memperoleh pengaruh dari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Hindi, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Pengaruh ini tercermin dalam kosakata, frasa, dan tata bahasa yang terdapat dalam bahasa daerah di Indonesia.

5. Era kolonial Belanda: Selama masa penjajahan Belanda, bahasa Belanda menjadi bahasa administrasi dan pendidikan di Indonesia. Ini berdampak pada adopsi banyak kata serapan Belanda ke dalam bahasa daerah di Indonesia, terutama dalam bidang administrasi, politik, dan teknologi.
6. Modernisasi dan perkembangan nasionalisme: Pada abad ke-20, dengan tumbuhnya gerakan nasionalisme dan upaya untuk membangun kesatuan nasional Indonesia, bahasa Indonesia (bahasa Melayu standar) dijadikan bahasa resmi dan pengantar nasional. Meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa utama di tingkat nasional, bahasa daerah di Indonesia terus diwariskan dari generasi ke generasi dan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan identitas budaya masyarakat setempat.

Ragam bahasa daerah di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dari kekayaan budaya dan warisan linguistik negara ini. Dengan ribuan pulau dan beragam suku bangsa, Indonesia memiliki keragaman

bahasa daerah yang sangat luas. Berikut ini adalah ulasan mengenai ragam bahasa daerah di Indonesia:

a. Keanekaragaman Linguistik

Bahasa daerah di Indonesia mencakup berbagai kelompok bahasa, termasuk bahasa-bahasa Austronesia, bahasa-bahasa Papua, bahasa-bahasa di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Setiap kelompok bahasa ini memiliki ciri khas sendiri dalam hal fonologi, tata bahasa, dan kosakata.

b. Keberagaman Sistem Tulisan

Sebagian besar bahasa daerah di Indonesia menggunakan sistem penulisan yang berbeda-beda. Beberapa bahasa daerah memiliki sistem tulisan yang telah mapan dan dikembangkan, seperti aksara Jawa, aksara Bali, aksara Bugis, dan aksara Batak. Namun, ada juga bahasa daerah yang masih belum memiliki sistem tulisan formal atau hanya mengandalkan transliterasi dengan menggunakan alfabet Latin.

c. Fungsi dalam Kehidupan Sehari-hari

Bahasa daerah di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Bahasa daerah digunakan dalam komunikasi sehari-hari di keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial tertentu. Masyarakat menggunakan bahasa daerah

=====

untuk berinteraksi, menyampaikan tradisi dan budaya, menyanyikan lagu-lagu tradisional, dan memelihara identitas budaya mereka.

d. Kepentingan dalam Pendidikan

Pendidikan berbasis bahasa daerah juga semakin diperhatikan. Bahasa daerah digunakan sebagai medium instruksi dalam pendidikan pra-sekolah dan sekolah dasar di beberapa daerah, sebagai upaya untuk mempertahankan dan menghormati keanekaragaman bahasa dan budaya setempat.

e. Pelestarian Bahasa Daerah

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya pelestarian bahasa daerah semakin meningkat. Banyak upaya dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah, termasuk penelitian bahasa, pembuatan kamus, pendokumentasian cerita rakyat dan legenda dalam bahasa daerah, serta pengajaran bahasa daerah di lembaga pendidikan.

f. Identitas Budaya dan Keberagaman

Bahasa daerah di Indonesia merupakan cerminan identitas budaya dan keberagaman suku bangsa di negara ini. Setiap bahasa daerah mengandung nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal yang unik.

Mereka menghubungkan masyarakat dengan warisan leluhur dan memberikan rasa identitas yang kuat. Ragam bahasa daerah di Indonesia adalah harta yang berharga. Penting untuk menghargai dan memelihara keberagaman bahasa ini sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia.

Upaya pelestarian bahasa daerah akan membantu mempertahankan keberagaman budaya, kearifan lokal, dan warisan linguistik yang ada di Indonesia.

Dengan memelihara bahasa daerah, kita dapat memastikan bahwa pengetahuan, tradisi, dan cerita rakyat yang terkandung dalam bahasa tersebut tetap hidup dan terus ditransmisikan dari generasi ke generasi.

Selain itu, pelestarian bahasa daerah juga berperan dalam mengukuhkan identitas budaya masyarakat setempat. Bahasa adalah sarana utama untuk menyampaikan dan memahami budaya, serta sebagai penanda jati diri suatu komunitas.

Dengan menjaga keberlanjutan bahasa daerah, kita turut menjaga keberlanjutan budaya yang erat kaitannya dengan bahasa tersebut.

Pelestarian bahasa daerah juga dapat memperkaya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Banyak kosakata, frasa, dan ungkapan dalam bahasa daerah yang dapat diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, sehingga memperluas dan memperkaya kosakata nasional. Hal ini tidak

hanya memberikan variasi linguistik, tetapi juga menguatkan integrasi budaya dalam kerangka kebangsaan.

Lebih penting lagi, pelestarian bahasa daerah adalah langkah penting dalam menjaga keadilan sociolinguistik. Mempertahankan keberagaman bahasa daerah berarti memberikan pengakuan dan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkomunikasi dalam bahasa yang mereka pahami dan merasa nyaman. Ini mendorong inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan, serta menghindari dominasi satu bahasa yang dapat mengabaikan atau merugikan kelompok-kelompok minoritas.

Secara keseluruhan, upaya pelestarian bahasa daerah merupakan komitmen untuk mempertahankan dan menghormati kekayaan budaya dan identitas lokal di Indonesia. Dengan menjaga dan mengembangkan bahasa daerah, kita memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan kebudayaan, keadilan sociolinguistik, serta pengayaan bahasa dan identitas nasional.

### **C. Kondisi Faktual Kabupaten OKI**

Ogan Komering Ilir (OKI)<sup>46</sup> adalah kabupaten di Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas 21.689,54 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sekitar 801.059 jiwa yang tertuang dalam tabel berikut.

---

<sup>46</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Ogan\\_Komering\\_Ilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ilir), pada 17 April 2025.

**TABEL 1**

**Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk,  
Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin  
Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024**

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020- 2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Lempuing	77,17	7,47
Lempuing Jaya	65,34	10,09
Mesuji	45,27	10,31
Sungai Menang	33,21	9,29
Mesuji Makmur	58,23	8,17
Mesuji Raya	83,83	7,28
Tulung Selapan	49,36	15,83
Cengal	36,53	9,11
Pedamaran	48,30	11,01
Pedamaran Timur	23,46	12,39
Tanjung Lubuk	35,39	3,59
Teluk Gelam	24,84	5,38
Kota Kayu Agung	80,38	7,63
Sirah Pulau Padang	46,39	5,46
Jejawi	41,79	10,75
Pampangan	31,22	7,30
Pangkalan Lampam	29,24	15,80
Air Sugihan	36,75	10,13
<b>Ogan Komering Ilir</b>	<b>801,059</b>	<b>9,08</b>

Kecamatan <i>District</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> <i>Population Density per sq.km</i>
(1)	(4)	(5)
Lempuing	9,63	200,25
Lempuing Jaya	8,16	128,96
Mesuji	5,65	69,35
Sungai Menang	4,15	14,56
Mesuji Makmur	7,27	118,97
Mesuji Raya	10,47	157,43
Tulung Selapan	6,16	11,09
Cengal	4,56	13,90
Pedamaran	6,03	58,61
Pedamaran Timur	2,93	107,11
Tanjung Lubuk	4,42	166,08
Teluk Gelam	3,10	151,58
Kota Kayu Agung	10,03	359,80

*Naskah akademik Raperda Kabupaten Ogan Komering Ilir:  
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA-BAHASA ASLI  
OGAN KOMERING ILIR*

Sirah Pulau Padang	5,79	420,40
Jejawi	5,22	184,60
Pampangan	3,90	64,00
Pangkalan Lampam	3,65	28,24
Air Sugihan	4,59	19,10
<b>Ogan Komering Ilir</b>	<b>100,00</b>	<b>47,05</b>

Kecamatan <i>District</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(6)
Lempuing	105,29
Lempuing Jaya	108,39
Mesuji	106,64
Sungai Menang	112,51
Mesuji Makmur	106,68
Mesuji Raya	106,56
Tulang Selapan	105,17
Cengal	105,37
Pedamaran	102,59
Pedamaran Timur	107,08
Tanjung Lubuk	103,81
Teluk Gelam	104,80
Kota Kayu Agung	102,48
Sirah Pulau Padang	103,65
Jejawi	105,19
Pampangan	102,20
Pangkalan Lampam	101,23
Air Sugihan	109,28
<b>Ogan Komering Ilir</b>	<b>105,53</b>

Catatan/Note : 1. Kepadatan Penduduk per km<sup>2</sup> dihitung berdasarkan luas wilayah dari data yang bersumber dari Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir/ Population density per km<sup>2</sup> is calculated based on the area data from the Village Community Government Agency (PMD) Ogan Komering Ilir Regency.

Sumber/Source: Dinas Pemerintah Masyarakat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir/ Village Community Government Agency and / Department of Population and Civil Registration of Ogan Komering Ilir Regency  
BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir / BPS-Statistics Ogan Komering Ilir Regency

**TABEL 2**

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ilir (jiwa), 2024**

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	25.772	24.126	49.898
5-9	38.462	35.858	74.320
10-14	40.565	38.009	78.574
15-19	32.409	30.623	63.032
20-24	34.018	32.134	66.152
25-29	31.403	29.460	60.863
30-34	30.691	30.479	61.170
35-39	32.343	31.878	64.221
40-44	32.386	31.380	63.766
45-49	28.820	27.804	56.624
50-54	24.786	23.075	47.861
55-59	20.337	19.318	39.655
60-64	15.032	14.234	29.266
65-69	10.548	9.410	19.958
70-74	7.022	6.075	13.097
75+	6.711	5.891	12.602
<b>Ogan Komering Ilir</b>	<b>411.305</b>	<b>389.754</b>	<b>801.059</b>

Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir/ Department of Population and Civil Registration of Ogan Komering Ilir Regency.

**Tabel 3**

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024**

Kecamatan <i>District</i>	Islam	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu	Budha <i>Buddha</i>	Konghucu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lempuing	74.597	911	552	1.064	42	-
Lempuing Jaya	59.533	817	570	4.370	52	-
Mesuji	43.522	320	193	1.224	6	-
Sungai Menang	32.510	407	112	207	-	-
Mesuji Makmur	54.318	1.082	997	1.786	38	-
Mesuji Raya	36.281	486	329	1.727	-	-
Tulung Selapan	49.337	20	-	-	-	-
Cengal	35.907	10	6	9	-	-
Pedamaran	48.178	74	15	26	2	-
Pedamaran Timur	23.222	110	67	15	42	-

*Naskah akademik Raperda Kabupaten Ogan Komering Ilir:  
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA-BAHASA ASLI  
OGAN KOMERING ILIR*

Tanjung Lubuk	35.380	4	4	2	-	-
Teluk Gelam	24.410	209	56	165	-	-
Kota Kayu Agung	79.788	342	50	9	192	1
Sirah Pulau Padang	46.387	1	1	1	-	-
Jejawi	41.767	23	1	-	-	-
Pampangan	31.183	1	-	35	-	-
Pangkalan Lampam	29.193	6	-	-	-	-
Air Sugihan	36.225	402	103	15	-	-
<b>Ogan Komering Ilir</b>	<b>781.738</b>	<b>5.225</b>	<b>3.056</b>	<b>10.655</b>	<b>374</b>	<b>1</b>

Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir/ Department of Population and Civil Registration Ogan Komering Ilir Regency

**Tabel 4**  
**Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024**

Kecamatan District	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lempuing	125	99	12	3	5
Lempuing Jaya	89	13-	11	12	1
Mesuji	79	7-	6	8	-
Sungai Menang	66	41	1	-	-
Mesuji Makmur	72	192	25	9	1
Mesuji Raya	50	139	16	-	-
Tulung Selapan	49	41	-	-	-
Cengal	52	34	-	-	-
Pedamaran	27	34	-	-	-
Pedamaran Timur	11	51	5	2	-
Tanjung Lubuk	26	26	-	-	-
Teluk Gelam	26	48	2	4	-
Kota Kayu Agung	69	8	-	-	-
Sirah Pulau Padang	37	16	-	-	-
Jejawi	43	63	-	-	-
Pampangan	30	15	-	-	-
Pangkalan Lampam	34	8	-	-	-
Air Sugihan	83	214	3	-	-
<b>Ogan Komering Ilir</b>	<b>1.968</b>	<b>1.229</b>	<b>81</b>	<b>38</b>	<b>7</b>

Sumber/Source : Kementerian Agama Kabupaten Ogan komering Ilir / Representative Office of Religion Affair Departement of Ogan Komering Ilir Regency.

Ibu kotanya adalah Kecamatan Kayu Agung. Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan yang terdiri atas 308 desa beserta 13 kelurahan.

## 1. Sosial Budaya Kabupaten OKI

Kabupaten Ogan Komering Ilir terbagi atas beberapa suku bangsa baik suku asli Ogan Komering Ilir maupun pendatang dari Jawa, Bali dan Sunda. Adapun suku asli Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri atas:

- (a) *Suku Kayuagung*: meliputi penduduk asli di Kecamatan Kota Kayuagung kecuali Celikah dan Tanjung Rancing, sebagian penduduk di Kecamatan Lempuing dan desa-desa perairan sungai Mesuji di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Sungai Menang, sehari-hari berbahasa asli Kayuagung.

Bahasa Kayuagung adalah bahasa ibu yang dituturkan oleh Suku Kayuagung, khususnya di wilayah Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Bahasa ini merupakan dialek dari bahasa Komering, dengan ciri khas akhiran kata "e talling" yang mirip dengan logat Ogan dan dialek lainnya di Sumatera Selatan. Bahasa Kayuagung juga memiliki pengaruh dari bahasa Ogan, Lampung, dan Melayu Palembang.

Bahasa Kayuagung termasuk dalam keluarga bahasa Komering, sebuah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di wilayah Ogan Komering Ilir.

Suku Kayuagung, yang merupakan penutur bahasa ini, tersebar di beberapa wilayah di Kayu Agung, serta beberapa perkampungan di Lempuing dan Mesuji.

(b) *Suku Penesak/Danau*: meliputi penduduk asli Kecamatan Pedamaran tersebar di desa-desa dalam Kecamatan Pedamaran tidak termasuk penduduk Sukaraja, berbahasa Melayu Palembang.

Bahasa Pedamaran adalah dialek bahasa Penesak yang dituturkan di Desa Pedamaran 5, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(c) *Suku Ogan* : meliputi penduduk asli tersebar di Desa Sugih Waras, Buluh Cawang, Teleko, sebagian Sirah Pulau Padang, Pampangan, Keman, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan, yang menggunakan bahasa Ogan.

Bahasa Ogan adalah salah satu bahasa daerah di Sumatera Selatan, yang dituturkan oleh Suku Ogan yang mendiami daerah-daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu sekitarnya. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Ulu (Hulu) dan Ulak (Ilir).

Dialek Ulu dituturkan di wilayah Ogan Komering Ulu sepanjang hulu Sungai Ogan antara lain di Kecamatan Ulu Ogan (Teluk Enam), Muara Jaya, Pengandonan dan Semidang Aji. Dialek ini memiliki logat yang tegas dan berat seperti filosofi Sungai Ogan yang deras (Ayakh Tunggang/Ngeribuk). Pada dialek ini terdapat kekayaan kosakata yang cenderung tidak ditemukan pada bahasa disekitarnya, hal ini sebagai dampak isolasi Suku Ogan di hulu pada masa lampau.

Sementara Dialek Ulak (Iilir) dituturkan di wilayah hiliran Sungai Ogan meliputi wilayah Ogan Komering Ilir antara lain Desa Sugih Waras, Buluh Cawang, Teleko, sebagian Sirah Pulau Padang, Pampangan, Keman, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan dan wilayah Ogan Ilir yaitu Kecamatan Muara Kuang. Dialek ini memiliki logat yang mendayu-dayu dan pelafalan yang jelas seperti filosofi Sungai Ogan yang tenang di hilir (Ayakh Ngulak/Ngericau). Pada dialek ini juga memiliki kosakata khasnya sendiri namun pada umumnya dialek ini juga mendapat banyak pinjaman kata dari bahasa di sekitarnya, Melayu Palembang dan Komering, sebagai dampak interaksi Suku Ogan di hilir di masa lampau terutama dalam hal perdagangan.

(d) *Suku Komering*: meliputi penduduk asli di sepanjang sungai Komering mulai dari Kecamatan Tanjung Lubuk sampai Kota Kayuagung, sehari-hari berbahasa Komering.

Bahasa komering adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh Suku Komering. Sebagian besar linguis menggolongkan bahasa Komering dan bahasa Lampung ke dalam rumpun yang sama, yaitu Rumpun Bahasa Lampung

(e) *Suku Pegagan* : meliputi penduduk asli di Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padang, Tanjung Rancing dan Celikah Kecamatan Kota Kayuagung, berbahasa Pegagan.

Bahasa Pegagan merujuk pada bahasa daerah yang dituturkan oleh sebagian masyarakat di wilayah Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahasa ini juga menjadi bagian dari bahasa Ogan, yang lebih luas, dan memiliki pengaruh dari bahasa Basemah. Selain itu, ada dialek Pegagan yang dituturkan di Desa Sungai Badak, Lampung, yang juga berasal dari bahasa Pegagan

(f) *Suku Jawa, Sunda dan Bali* : meliputi penduduk di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, Sungai Menang, Air Sugihan, Pedamaran Timur dan sebagian penduduk di Kecamatan Teluk Gelam, Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa sunda atau jawa dan untuk pergaulan dengan penduduk setempat menggunakan Bahasa Indonesia.

## **2. Geografis**

Wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya antara 104°20' dan 106°00' Bujur Timur dan 2°30' sampai 4°15' Lintang Selatan, luasnya mencapai 19.023,47 Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas wilayah 21.689,54 km<sup>2</sup> dan kepadatan 1.568 jiwa/km<sup>2</sup> memiliki 18 kecamatan dan 321 desa/kelurahan terdiri dari 308 desa dan 13 kelurahan. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas 4.853,40 km<sup>2</sup>.

### **3. Batas wilayah**

Kabupaten Ogan Komering Ilir Secara administrasi berbatasan dengan daerah, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, kabupaten Banyuasin, dan Kotamadya Palembang. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur dan Propinsi Lampung. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Oku Timur.

### **4. Fisiologi**

Secara fisiografis Kabupaten OKI terletak pada bentang alam dataran rendah yang menempati sepanjang Sumatra bagian timur. Wilayah ini sebagian besar memperlihatkan tipologi ekologi rawa, meskipun secara lokal dapat ditemukan dataran kering. Dengan demikian wilayah OKI dapat dibedakan menjadi dataran lahan basah dengan topografi rendah dan dataran lahan kering yang memperlihatkan topografi lebih tinggi. Daerah lahan basah hampir meliputi 75 % wilayah OKI dan dapat dijumpai di kawasan sebelah timur seperti Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, dan Kecamatan Sungai Menang. Sedangkan lahan kering terdapat di wilayah dengan topografi bergelombang, yaitu di Kecamatan Mesuji Makmur, Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya.

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki tofografi lembah, datar sampai bergelombang dengan ketinggian 8 meter sampai 45 meter di

atas permukaan air laut. Lokasi tertinggi berada kecamatan Mesuji Makmur, dengan titik ketinggian sekitar 45 meter dpal, sedangkan daerah terendah terletak di kawasan timur yang termasuk di wilayah Kecamatan Air Sugihan, dengan rata-rata ketinggian sekitar 8 meter dpal. Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Kabupaten OKI dapat dibedakan menjadi daerah dengan topografi datar sampai landai dengan tingkat kemiringan antara 0 – 2 %, dan daerah dengan topografi bergelombang dengan tingkat kemiringan berkisar antara 2 – 15 %. Sebagian besar daerah OKI merupakan daerah datar sampai landai, sedangkan daerah yang bergelombang hanya dijumpai di beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Mesuji, Mesuji Makmur dan Kecamatan Pedamaran Timur.

Kabupaten Ogan Komering Ilir dialiri oleh beberapa sungai besar yaitu sungai Komering yang mengalir mulai dari Kecamatan Tanjung Lubuk, Pedamaran, Kayuagung, Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Jejawi serta bermuara di Sungai Musi di Kota Palembang, Sungai Mesuji mengalir dari Kecamatan Mesuji sampai Kecamatan Sungai Menang yang merupakan perbatasan Kabupaten OKI dengan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Sedangkan sungai lainnya antara lain sungai Lempuing, Air Sugihan, Sungai Jeruju, Sungai Riding, Sungai Lebong Hitam, Sungai Lumpur, dan Sungai Jeruju. Danau Teluk Gelam merupakan potensi sumber penampungan air, sarana olahraga air dan objek wisata. Disamping itu juga terdapat lebak yang luas dan dalam yaitu lebak teleko di Kecamatan Kota Kayuagung, lebak Danau Rasau di

=====  
Kecamatan Pedamaran, lebak Deling di Kecamatan Pangkalan Lampam,  
dan lebak Air Itam di Kecamatan Pedamaran. Mencermati kondisi faktual  
yang ada di Kabupaten OKI, yang telah dideskripsikan di atas, maka  
dapat dipahami bahwa gagasan Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli  
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun.....  
tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir  
yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten OKI (Bupati dan  
DPRD), merefleksikan adanya kehendak politik yang kuat dari  
pemerintahan daerah Kabupaten OKI untuk menyelenggarakan fungsi  
pemerintahan daerah guna mewujudkan Pembangunan masyarakat serta  
unsur utama pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat di  
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk memahami kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis dapat menjelaskan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari peraturan daerah yang akan dibentuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memiliki relevansi dengan tulisan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut disebutkan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

=====

Saat ini undang-undang yang melaksanakan amanah ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7) tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Di samping itu Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

## **B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara**

Dalam Pasal 42 diatur bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

Bahasa asli daerah yang berkembang di Daerah Ogan Komering Ilir merupakan salah satu dari budaya tak benda karena merupakan hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara. Bahasa asli

=====

daerah yang berkembang di Daerah Ogan Komering Ilir juga merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang merupakan hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda.

### **C. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Dalam sistem pendidikan nasional, Bahasa Indonesia yang merupakan Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2). Pasal 36 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

1. peningkatan iman dan takwa;
2. peningkatan akhlak mulia;
3. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
4. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
5. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
6. tuntutan dunia kerja;
7. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. agama;
9. dinamika perkembangan global; dan
10. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

**D. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada

=====  
pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah.

Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan

=====

antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Setiap Daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah samasama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai

bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

#### **E. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa**

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 diatur bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai:

1. pembentuk kepribadian suku bangsa;
2. peneguh jati diri kedaerahan;
3. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.

Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) pasal tersebut diatur juga bahwa Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:

1. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
2. bahasa Media Massa lokal;
3. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
4. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bahasa Daerah dalam PP Nomor 57 Tahun 2014 dimaknai sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahasa asli Daerah Ogan Komering Ilir adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu bahasa Bahasa asli Daerah Ogan Komering Ilir juga merupakan salah satu bahasa daerah yang dapat memenuhi keenam fungsi bahasa daerah itu dalam kerangka keindonesiaan.

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2014 ditegaskan tentang peranan Pemerintah Daerah dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan bahasa Daerah. Peran ini juga melekat pada Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 maka Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir dapat mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa asli daerah berdasarkan kebijakan nasional dengan melaksanakan:

1. Pelindungan dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir dan
2. pemberian dukungan terhadap upaya Pelindungan dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir dengan berkoordinasi dengan suatu Badan.

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir dapat berupa:

1. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah;
  2. penyiapan sumber daya; dan
  3. fasilitasi lain yang diperlukan untuk Pengembangan,
  4. Pelindungan dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir
- Kesemuanya harus dilaksanakan dalam bingkai keindonesiaan.

**F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah**

Tugas Kepala Daerah menurut Pasal 2 Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 adalah melaksanakan :

1. Pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa Negara di daerah;
2. Pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia.
3. Sosialisasi penggunaan bahasa Negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah, surat menyurat resmi/kedinasan, dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;

4. Sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala daerah dapat:
5. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengutamaan penggunaan bahasa Negara atas bahasa-bahasa lainnya pada berbagai forum resmi di daerah. Menerbitkan petunjuk kepada seluruh aparatur di daerah dalam menerbitkan penggunaan bahasa di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara.
6. Memberikan fasilitas untuk pelestarian dan pengembangan bahasa Negara dan bahasa daerah.
7. Bekerja sama dengan instansi vertikal di daerah yang tugasnya melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan.
8. Melibatkan potensi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan, badan usaha swasta, badan usaha milik daerah/Negara, dan/atau lembaga non pemerintah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir mempunyai landasan filosofis yaitu Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin.

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itulah yang disebut sebagai landasan filosofis.

Falsafah hidup bangsa Indonesia adalah berusaha mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, serta antara manusia dengan lingkungan alam. Falsafah

iniilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar falsafah Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.

Secara substansi makna dari falsafah tersebut selaras dengan ajaran agama dan juga pemahaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia meskipun diekspresikan dalam bahasa dan bentuk yang berbeda. Oleh karena itu Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat. Falsafah yang menjadi landasan Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir dalam perwujudannya harus:

- a. Bahasa Daerah merupakan kekayaan budaya bangsa bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahasa Daerah perlu dipelihara dan dilindungi agar eksistensi dan fungsinya sebagai pembentuk jati diri dan sarana komunikasi dalam masyarakat terjaga dan terhindar dari ancaman kepunahan bahasa dan ancaman kepunahan peradaban.

Oleh karena itu agar Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir yang akan dibentuk nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi

=====

daerah dan kaerifan lokal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah serta harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kecerdasan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir mempunyai landasan sosiologis, dalam arti Manusia merupakan makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam berinteraksi, manusia memerlukan bahasa untuk menyampaikan pikirannya. Menurut Kridalaksana,<sup>47</sup> bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Dengan demikian, bahasa merupakan unsur terpenting dalam sebuah komunikasi.

Di dunia ini banyak bahasa yang digunakan manusia dalam berinteraksi. Setiap wilayah maupun negara memiliki bahasanya sendiri. Tidak terkecuali di Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa. Kurang lebih terdapat sekitar 500 sampai 700 suku bangsa di Indonesia yang setiap suku memiliki bahasa daerahnya sendiri. Oleh karena itu

---

<sup>47</sup> Harimurti Kridalaksana, 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal; 45

landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah ini haruslah berlandaskan kepada:

1. Bahasa Daerah sebagai sarana komunikasi serta sebagai sarana penyimpan keragaman pengetahuan budaya dan kearifan lokal dalam perkembangannya biar terhindar dari ancaman kepunahan.
2. Penggunaan Bahasa Daerah semakin luas, tidak hanya pada lingkup keluarga saja.
3. Pengguna Bahasa Daerah adalah lintas generasi, walaupun yang muda lebih mahir bahasa asing tetapi tidak melupakan bahasa asli daerahnya.
4. Pemda dapat menetapkan Bahasa Daerah sebagai materi muatan lokal bagi peserta didik dasar dan menengah.

keberlakuan hukum secara sosiologis yang mendasarkan pada pemahaman bahwa dengan dasar sosiologis aturan hukum, termasuk peraturan daerah, yang dibentuk dan diterima oleh masyarakat secara wajar.

### **C. Landasan Yuridis**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir mempunyai landasan yuridis, dalam arti keberlakuan hukum secara yuridis yang mendasarkan pada pemahaman bahwa suatu aturan atau norma jika norma itu merupakan bagian dari suatu norma hukum

tertentu yang dalam norma-norma hukum itu saling menunjukkan yang satu terhadap yang lain. Sistem norma hukum khusus yang bertumpu kepada norma hukum umum, dalam norma hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari norma hukum yang lebih tinggi. Landasan yuridis dari perda ini yaitu:

#### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 B, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 C, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 I ayat (3), Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 32 Ayat (2), Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Beranjak dari amanat tersebut, pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari negara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam memajukan kebudayaan. Disamping itu pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga, serta berperan aktif untuk pengembangan kebudayaan secara dinamis dengan memperhatikan kewajiban dari masyarakat.

Pasal 32 adalah pasal yang berhubungan dengan keragaman budaya yang berada di setiap wilayah Indonesia. Keragaman ini harus dipelihara dan dipertahankan oleh negara dan bangsanya. Negara harus tetap menghormati tentang keragaman budaya yang ada diwilayahnya dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memajukan dan memelihara nilai-nilai budayanya. Adapun bunyi Pasal 32 ayat (2) ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keragaman

budaya salah satunya bahasa daerah. Bahasa daerah termasuk kebudayaan nasional. Berarti bahasa daerah wajib dipertahankan dan dipelihara oleh negara dan masyarakat setempat.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah kabupaten/kota dilakukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kabupaten/Kota (Pasal 39).

Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman,
- b. kemanusiaan,
- c. kebangsaan,
- d. kekeluargaan,
- e. kenusantaraan,
- f. Bhinneka Tunggal Ika,
- g. keadilan,

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
- i. ketertiban dan
- j. kepastian hukum, dan/atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu, termasuk Peraturan Daerah, dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERDA**

#### **A. Jangkauan Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir**

Jangkauan pengaturan dalam rancangan yang akan ditetapkan menjadi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor..... Tahun..... tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir ini mencakup berbagai hal, yang esensinya adalah memberikan kepastian hukum Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengacu pada Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir. Oleh karena itu Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli daerah mempunyai jangkauan seluruh pemangku kepentingan meliputi:

1. Terwujudnya Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir sebagai sumber tata nilai dan warisan budaya yang bernilai tinggi;
2. Terwujudnya pembiasaan penggunaan Bahasa-Bahasa asli daerah Ogan Komering Ilir di seluruh lapisan Masyarakat;
3. Terwujudnya peran serta Masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir.
4. Terwujudnya kehidupan berbahasa asli daerah ogan Komering Ilir yang lebih bermutu dan digunakan secara luas;

5. Terwujudnya kebanggaan masyarakat terhadap Bahasa asli daerah Ogan Komering Ilir ; dan
6. Terbentuknya Unit Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa-Bahasa asli daerah Ogan Komering Ilir
7. Terselenggaranya pendidikan Bahasa-Bahasa asli daerah Ogan Komering Ilir di seluruh jalur dan jenjang pendidikan.

Dengan demikian ruang lingkup pengaturan perundang-undangan yang akan disusun tidak terlepas dari asas dan tujuan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

#### **B. Arah Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir**

Arah dari kebijakan regulasi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir ini diarahkan untuk mendorong terlaksananya bahasa asli daerah ogan komering ilir menjadi ciri khas serta karakter bagi masyarakat daerah Ogan Komering Ilir. Selain itu juga mengarahkan pada berbahasa asli daerah berkembang di Daerah Ogan Komering Ilir dengan baik dan benar, Juga menjaga bahasa asli daerah yang berkembang di Ogan Komering Ilir sebagai warisan budaya tak benda.

Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir diperlukan selain untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pelestarian dan perlindungan terhadap seluruh potensi budaya ogan komering ilir. Kemanfaatan Perda ini

nantinya dapat berkontribusi dalam bidang budaya dan pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan budaya dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai penting lainnya bagi masyarakat ogan komering ilir.

Disamping itu juga sebagai upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk tentang perlunya Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Asli demi kelangsungan orisinalitas budaya Ogan Komering Ilir yang dapat diturunkan kepada generasi-generasi penerus bangsa.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rencana Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir**

Ruang lingkup materi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir terdiri dari ketentuan umum, muatan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah, serta ketentuan penutup. Masing-masing muatan ruang lingkup tersebut dijelaskan berikut ini.

**(1) Ketentuan umum;** Ketentuan umum memuat rumusan akademik tentang pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah. Istilah yang digunakan adalah:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir.
7. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga Ogan Komering Ilir di daerah- daerah di wilayah Kabupaten Ogan komering Ilir, yaitu Bahasa Kayuagung, Bahasa Pedamaran, dan Bahasa Ogan.
9. Bahasa Kayuagung atau Base Kiyagong adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh Suku Kayuagung yang sebagian besar bermukim di Kecamatan Kota Kayuagung, dan di sebagian perkampungan Lempuing dan Mesuji.
10. Bahasa Pedamaran dituturkan di Desa Pedamaran 5, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir
11. Bahasa Ogan adalah bahasa yang dituturkan oleh Suku Ogan yang banyak mendiami daerah-daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
12. Pelindungan Bahasa Daerah adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa daerah melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya.

=====

## (2) Muatan Materi Peraturan Daerah

Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir merupakan pedoman utama bagi perencanaan Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli, kebijakan, serta strategi dan indikasi program yang mencakup aspek Muatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir Tahun 2025 memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:

### **BATANG TUBUH**

<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>Pasal 1- 3</b>
<b>BAB II</b>	<b>PELINDUNGAN BAHASA DAERAH</b>	<b>Pasal 4 - 9</b>
<b>BAB III</b>	<b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b>	<b>Pasal 10</b>
<b>BAB IV</b>	<b>TIM KOORDINASI DAN EVALUASI</b>	<b>Pasal 11 - 12</b>
<b>BAB V</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>Pasal 13</b>
<b>BAB VI</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>Pasal 14</b>

### **PENJELASAN**

### **LAMPIRAN**

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Bahasa asli daerah Ogan Komering Ilir sebagai satu kesatuan dari bagian kebudayaan merupakan suatu budaya luhur yang sudah tertanam dalam setiap diri masyarakat Ogan Komering Ilir. Nilai-nilai kearifan budaya dari aspek bahasa asli daerah, diyakini dan dapat dimaknai sebagai pembentuk identitas dan jati diri masyarakat. Sebagai suatu kebudayaan yang tumbuh, berkembang, dan digunakan sehari-hari dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, bahasa asli daerah perlu untuk dipelihara dan dikembangkan secara kontinyu. Pentingnya memelihara dan mengembangkan bahasa asli daerah disebabkan karena mulai muncul degradasi bahasa, semakin ditinggalkannya kebiasaan dan kebudayaan berbahasa asli daerah. Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor utama yang tidak dapat ditangkal yaitu perkembangan zaman menuju arah modernisasi.

Hadirnya perkembangan zaman sepatutnya harus dihadapi dengan bijak dan penuh dengan perencanaan. Patut disadari bahwa budaya sejatinya tidak dapat bergerak dinamis mengikuti arus perubahan zaman, namun budaya dapat disesuaikan dengan perubahan zaman tanpa harus

=====  
meninggalkan nilai-nilai luhurnya dengan adanya bantuan dari peranan masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Setidaknya upaya untuk Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Asli Ogan Komering Ilir harus disesuaikan dengan kaidah dan aturan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Selain untuk mensinkronkan aturan yang berlaku, berbagai identifikasi masalah yang menjadi tolak ukur dari penyusunan peraturan daerah ini telah diakomodir. Beberapa hal dari identifikasi persoalan tersebut adalah persoalan yang dihadapi oleh pelaku bahasa serta stake holder didalamnya yang dalam pengaturan ini akan dilakukan pemeliharaan, pengembangan, serta pembinaan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut setidaknya telah tercipta satu analisis yang dapat menggambarkan kesinkronan antara aturan yang hendak dibuat dengan aturan khusus yang telah berlaku yang disesuaikan dengan persoalan yang terjadi di lapangan. Melalui peraturan perundang-undangan ini diharapkan sasaran yang terwujud adalah memberikan kepastian bagi para pelaku, masyarakat, dan stakeholders terkait, bahwa aturan ini dapat bersifat implikatif dan aplikatif.

## **B. Saran**

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir Tahun 2025 merupakan salah satu

=====

regulasi yang secara substansi sangat diperlukan oleh Kabupaten Ogan komering Ilir untuk memacu pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk menyempurnakan Naskah Akademik Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Asli Ogan Komering Ilir, diperlukan beberapa kegiatan pendukung antara lain:

1. Perlunya perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Daerah untuk memelihara dan mengembangkan bahasa asli daerah Ogan komering Ilir sebagai upaya pelestarian warisan budaya luhur.
2. Perlunya langkah strategis dalam upaya pemajuan kebudayaan terkait pemeliharaan dan pengembangan bahasa asli daerah Ogan komering Ilir.
3. Perlu didorong kesiapan administrasi, operasional terkait dengan sumber daya, lembaga, strategi, sistem, dan infrastruktur lainnya yang mendukung pemeliharaan dan pengembangan bahasa asli daerah Ogan komering Ilir, setelah diberlakukannya peraturan daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wisnu Nugroho. 2016, *Model pembelajaran Dick and Carrey dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia*. Kajian Linguistik dan Sastra 1.2
- . 2018, *Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia. Vol. 431. No. 2.
- Akhmadi, Agus. 2019, *Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia*. Inovasi Jurnal Diklat Keagamaan 13.2.
- Ambarsari, Zukhruf. 2021. *Penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada era 4.0*. Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3. FBS Unimed Press,
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung,
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Diah Retuning Maharani, [www Teori Kewenangan.com](http://www.TeoriKewenangan.com), diunduh tanggal 14 April 2025
- Djojuroto dkk. 2023 *Prinsip-prinsip dasar penelitian bahasa dan sastra*. Nuansa Cendekia,
- Dudung Abdullah, 2016, *Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah*. Jurnal Hukum Positum 1.1
- Fatkhul Muin, 2014, *Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah*. Jurnal Fiat Justisia 8.1
- Fauzi, Niki Alma Febriana. *Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman*. Jurnal Hukum Novelty 8.1

- F.J Stahl, dalam Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta,
- Harefa, dkk, 2021, *Media pembelajaran bahasa dan sastra indonesia dan teknologi informasi*. Angewandte Chemie International Edition 6.11
- Harimurti Kridalaksana, 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal; 45
- Herbert A.Simon, 1984, *Perilaku Administarsi (terjemahan)*, Jakarta, BinaAksara
- Janice, Astrella. 2014, *studi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan Pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) dalam Pembangunan desa di desa tanjung lapang Kecamatan malinau barat kabupaten malinau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan 3.3
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Malang: Setara Press*
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing,
- Manoppo, Isye RA, Michael Mantiri, and Sarah Sambiran. 2017, *Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)*. Jurnal Eksekutif 2.2
- Maryam, Siti. 2013, *Optimalisasi Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. ATIKAN 3.1
- Moeliono, Anton M, et al. 2017, *Tata bahasa baku bahasa Indonesia*.
- Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni Bandung
- Mustikawati, Fenny Eka. 2019. *Fungsi aplikasi kahoot sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia*. Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra.
- Ningrum, Via. 2019, *Penggunaan Kata Baku Dan Tidak Baku Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional VETERAN, YOGYAKARTA*. Jurnal skripta 5.2

- Ni'matul Huda, 2019, *Hukum pemerintahan daerah*. Jakarta, Nusa Media
- Noverman Duadji, 2012, *Good Governance dalam Pemerintah Daerah*.  
MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan 28.2
- Pane, Fatma Sani, Abdul Kadir, and Dumasari Harahap. 2020, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah*. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2.2
- Philipus Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Study Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu
- Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Bhakti Indonesia
- Putri, Nimas Permata. 2017, *Eksistensi bahasa indonesia pada generasi millennial*. *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5.1
- Rahman, Muhammad Fathur, et al. 2020, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia*. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6.2.
- Ridwan H.R, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Riswanda Imawan, 2005, *Desentralisasi demokratisasi dan pembentukan Good Governance dalam Desentralisasi dan otonomi daerah*, Jakarta, LIPI Press
- Ruskhan, Abdul Gaffar. 2017, *Pemanfaatan Keberagaman Budaya Indonesia Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)*. Makalah yang disajikan dalam Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia Pertemuan Asosiasi Jepang-Indonesia di Nanzan Gakuen Training Center, Nagoya, Jepang. Vol. 10. No. 11.
- Romansyah, Khalimi. 2016, *Pedoman Pemilihan dan Penyajian Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*." *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon* 17.2

Sarundajang, 2011, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta, Kata  
Hasta Pustaka

SF.Marbun, 2005, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi  
di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty

Suhardini, Eni Dasuki. 2015, *Peran dan Fungsi Pasar Modal dalam  
Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Wacana Paramarta:  
Jurnal Ilmu Hukum 14.1

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke  
20*, Bandung. Penerbit Alumni,

Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden  
Republik Indonesia*, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR,  
Surabaya

Wardarita, Ratu. 2014. *Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta:  
Elmatera

Wibawa, Sutrisna. 2013, *Mengukuhkan pembelajaran bahasa, sastra,  
dan budaya daerah sebagai muatan lokal*. Konferensi  
Internasional Budaya Daerah 3

Wurm, Stephen A. 2001, *Atlas of the World's Languages in Danger of  
Disappearing*. Unesco

Yusnani, et al. 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta, PT Raja  
Grafindo Persada

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Ogan\\_Komering\\_Iilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Iilir), pada 17 April  
2025